



PUTUSAN

Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

I Ketut Suen Bin Iwayan Nirpa, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di BTN Bukit Permata Hijau Blok D1 No. 5, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lusman Bua, S.H., M.H., Hargono, S.H., Dodi, S.H., masing-masing advokat/pengacara/Lawyer & konsultan hukum berkantor di Jalan Bunga Teratai Bay Pas No. 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2017 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 13 April 2017 di bawah Nomor 114/SK/2017, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

Asni Binti Kamaruddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di BTN Bukit Permata Hijau Blok D1 No. 5, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herdi Jaya Ibrahim, S.H., dan Suiki S.H., masing-masing advokat/anggota pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia PN Kendari (POSBAKUM ADIN PN KENDARI) beralamat kantor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln Lumba-Lumba Irg. Telaga, Kelurahan Lalolara,
Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 30 November 2016 yang
telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa
Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 23 Maret
2017 di bawah Nomor 157/SK/2017, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 12 April
2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari
Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA Kdi tanggal 17 April 2017, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sesuai Kutipan Akta
Nikah, No. 123/20/X/1997 dari KUA Kecamatan Wawotobi ;
2. Bahwa akan tetapi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah
tangga sehingga terjadi perselisihan-persilsihan yang sudah tidak
mungkin rukun lagi, dan oleh karenanya penggugat mengajukan
permohonan cerai dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kendari
sesuai putusan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 05 September
2016 Masehi, bertepatan tanggal 3 Zulhijjah 1437 Hijriyyah,
selanjutnya atas putusan tersebut pemohon menyatakan banding dan
telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari sesuai
putusadiproses n No. 023/Pdt.G/2016/PTA.Kdi tanggal 19 Desember
2016 Masehi bertepatan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyyah, yang
amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0269/Pdt.G/2016/PA. Kdi tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan tanggal 3 Zulhijjah 1437 Hijriyyah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan perkawinan pemohon/pembanding;
2. Menfasahkan perkawinan pemohon/pembanding (I Ketut Suen bin I Wayan Nirpa) dengan termohon/terbanding (Asni binti Kamaruddin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari tempat kediaman pemohon/pembanding dan termohon/terbanding dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tempat perkawinan pemohon/pembanding dan termohon/terbanding dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disdiakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang akan datang selama anak ikut penggugat rekonvensi sampai anak mandiri (umur 21 tahun) setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 15 persen tiap tahunnya, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau yang terhutang selama 16 bulan kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat secara Islam tersebut telah mendapatkan harta bersama yaitu sebagai berikut:
- 3.1. Sebuah rumah BTN, terletak di BTN Bukit Permata Hijau Blok D, No. 5 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Pak ALDI
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah YAN LATIP
- 3.2. Sebuah rumah batu permanent, terletak di Desa Onewila Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dengan ukuran tanah seluas 14 x 60 M, dan bangunan rumah ukuran 8 x15 M dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Meratus
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
 - Sebelah barat berbatas dengan Masjid
- 3.3. Sebidang tanah kosong ukuran 10 x 15 M, terletak di Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan kali atau saluran pembuangan dan tanah Sdr. HERI.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. MANDU.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. SUTEJO PIRONO
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah sdr. DAWING dan TAHANG (sudah lama dijual bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih dalam ikatan nikah dan uangnya (harganya) telah diterima/dihabiskan bersama oleh penggugat

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat serta anak penggugat dan tergugat sehingga tidak menjadi obyek gugatan);

3.4. Sebidang tanah kosong ukuran 15 x 36 M, terletak di Kel Lalombaku Kec. Powatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. PANI
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. LUNDU
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan

3.5. Sebidang tanah kosong ukuran 15 x 36 M, terletak di Kel. Lalombaku Kec. Powatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. LA ODE MUDAINI
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sdr. RASIDIN

3.6. Sebidang tanah kosong ukuran 10 x 15 M, terletak di Jalan Segar Kel. Kadia Kec. Kadia, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sdr. ABDULLAH
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. MANDINDA
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah I WAYAN SUASA
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sdr. SAHRUDDIN
(telah lama dijual bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih dalam ikatan nikah dan uangnya (harganya) telah diterima/dihabiskan bersama oleh penggugat dan tergugat serta anak penggugat dan tergugat sehingga tidak menjadi obyek gugatan);

3.7. Sebidang tanah kosong ukuran 10 x 15 M, terletak di Lepo-Lepo, Kel. Wawowanggu, Kec. Baruga Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi



- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. NURJANAH
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Ibu SAMSUDDIN

3.8. Sebidang tanah kosong ukuran 10 x 15 M, terletak di Lepo-Lepo, Kel. Wawowanggu, Kec. Baruga Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. NURJANAH
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Ibu SAMSUDDIN

3.9. 1. (satu) Unit Mobil Kijang Open Cup merek Toyota yang dibeli pada tahun 2008. (telah lama dijual bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih dalam ikatan nikah dan uangnya (harganya) telah diterima/dihabiskan bersama oleh penggugat dan tergugat serta anak penggugat dan tergugat sehingga tidak menjadi obyek gugatan);

3.10. Sebuah kios jualan No. 13 berukuran kurang lebih 2 ½ x 4 M, terletak di pasar Baruga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari.

3.11. Sebuah motor Mio JE warna merah rakitan Tahun 2013.

4. Bahwa kecuali harta bersama penggugat dan tergugat pada butir 3.3, 3.6, dan butir 3,9 yang tidak lagi menjadi obyek gugatan karena sudah lama dijual dan hasilnya sudah diterima dan dihabiskan oleh penggugat dan tergugat; Namun harta bersama pada poin 3 butir 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10 dan butir 3.11 sudah pernah digugat oleh penggugat di Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor perkara 0670/Pdt.G/2016/PA.Kdi dan atas gugatan tersebut diputus oleh pengadilan melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 15 Desember 2016 M, bertepatan tanggal 1 Rabiul Awal 1438 H dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi



1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
5. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari atas perkara a quo dapat kami kutip sebagai berikut:
Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat menerangkan dan sekaligus mengakui bahwa proses perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kendari dengan nomor perkara 269/Pdt.G/2016/PA.Kdi sekarang masih dalam proses atau belum ada putusan bandingnya dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian dengan nomor perkara 269/Pdt.G/2016/PA.Kdi belum berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa, namun demikian mengingat bahwa harta bersama yang terurai pada poin 3 butir 3.2. hingga sekarang masih disewakan/ dikontrakan oleh tergugat pada orang lain dan sewa kontrakan masih diambil dan dipergunakan oleh tergugat tanpa memberikan sepersenpun kepada penggugat, yang jumlah sewa/kontrakan tersebut pertahun adalah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), padahal seharusnya dibagi dua oleh penggugat dengan tergugat, lagi pula menurut Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan : "Harta bersama hanya dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya".
7. Bahwa namun demikian karena penggugat menghawatirkan anti salah satu pihak penggugat dan tergugat akan mengalihkan, menjual atau menyalahgunakan harta-harta bersama penggugat dan tergugat, lagi pula dalam Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:
 1. Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan.
 2. Ia diperbolehkan menjual, memindah tangankan dan membebaninya tanpa campur tangan si isteri, kecuali dalam hal tercantum dalam ayat ketiga Pasal 140;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Maka oleh karena itu dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dapat diajukan bersama dengan perkara lain termasuk pembagian harta bersama, atau pembagian harta bersama dapat pula diajukan tersendiri setelah terjadi perceraian”, lagipula proses perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kendari dengan nomor perkara 269/Pdt.G/2016/PA.Kdi sekarang sudah ada putusan bandingnya dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagaimana terurai pada poin 2 di atas, maka gugatan harta bersama ini penggugat ajukan lagi pada Pengadilan Agama Kendari, kiranya dapat segera ditetapkan bagian masing-masing penggugat dan tergugat atas harta bersama penggugat dan tergugat tersebut.

8. Bahwa harta-harta yang terurai pada nomor 3 butir poin 3 butir 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10 dan butir 3.11 tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat, maka berdasar hukum apabila seperdua dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta milik penggugat, dan seperdua ditetapkan sebagai harta milik tergugat.
9. Bahwa untuk tidak berlarut-larut permasalahan atas harta bersama tersebut maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim yang mulia sudilah kiranya menetapkan bagian penggugat dan tergugat menurut hukum Islam.
10. Bahwa oleh karena penggugat khawatir harta-harta bersama tersebut akan dialihkan oleh salah satu pihak penggugat maupun tergugat kepada pihak lain maka penggugat memohon agar kiranya terhadap obyek-obyek gugatan tersebut diletakkan sita jaminan sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Yang mulia Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi



perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMEIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita yang telah dilakukan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga.
3. Menetapkan harta-harta tang terurai pada nomor 3 butir 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10 dan 3.11 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.
4. Menetapkan seperdua dari harta tersebut pada nomor 3 butir 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10 dan 3.11 tersebut diatas adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian menetapkan bagian masing-masing menurut hukum Islam.
5. Menetapkan seperdua dari sewa kontrakan rumah tersebut pada poin 3 butir 3.2 di atas adalah harta bersama penggugat dan tergugat, kemudian menetapkan bagian masing-masing menurut hukum Islam.
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut supaya menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui Penjualan Lelang, kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDEIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat/kuasanya dan tergugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Drs. H. Abd Rahim T dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Mei 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa kuasa penggugat mengajukan surat kesepakatan pembagian harta bersama tertanggal 6 Juni 2017 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa dalam persidangan kuasa penggugat dan kuasa tergugat masing-masing menerangkan bahwa perkara ini sedang dalam proses upaya hukum kasasi.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Mei 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah surat gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa penggugat dan kuasa tergugat masing-masing menerangkan bahwa perkara ini sedang dalam proses upaya hukum kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni penggugat dalam persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini masih dalam proses upaya hukum kasasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya hukum kasasi tersebut ini berarti bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat masih tergantung (aanhangig) atau sedang berjalan pemeriksaannya di tingkat kasasi, oleh karena itu gugatan penggugat adalah cacat formil yakni tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (niet ontvanklijke verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kesepakatan pembagian harta bersama antara penggugat dengan tergugat tertanggal 6 Juni 2017 tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvanklijke verklaard).
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna, dan H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah yang dihadiri oleh Drs. H. Asnawi Semmauna dan Drs. Muslim, M.H masing-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Anggota dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

ttd

Drs. Muslim, M.H

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 345.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Drs. Rahmading, M.H.,

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2017/PA. Kdi